



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 120 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan program kegiatan pembangunan Infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan hasil pelimpahan kewenangan dari Kabupaten maka perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
17. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN DAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD*, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Konsultan Pengawas adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan.
12. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyediaan barang dan jasa.
13. Infrastruktur fisik adalah kebutuhan dasar fisik yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
15. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
17. Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
18. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran.

19. Standar Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah penetapan besaran harga barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
20. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu SKPD dalam satu tahun anggaran.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
24. Pejabat/Panitia Pemeriksa adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa pekerjaan.
25. Pejabat/Panitia Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini pelaksanaan kegiatan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan pemerintah daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan batasan yang jelas dan tegas pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. memberikan kemudahan pelayanan publik atas kebutuhan masyarakat atas sarana dan prasarana umum di Kecamatan dan Kelurahan

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. persiapan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pengendalian kegiatan; dan
- d. serah terima kegiatan.

Bagian Kesatu Persiapan Kegiatan

Pasal 4

Persiapan kegiatan infrastruktur di Kecamatan dan Kelurahan meliputi tahapan :

a. menyusun Rencana Kebutuhan Infrastruktur

1) lingkup pekerjaan infrastruktur yang meliputi :

a) sifat pekerjaan, yaitu :

- 1) Infrastruktur skala kecil untuk fasilitas umum Kecamatan atau lintas Kelurahan/Desa dan untuk fasilitas umum kelurahan; dan/atau
- 2) bangunan sederhana, yang dapat dikerjakan dan/atau dilaksanakan penyedia dan masyarakat setempat.

b) jenis pekerjaan, yaitu :

- 1) pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan, yaitu Jalan Gang;
- 2) pembangunan/pemeliharaan jembatan jalan lingkungan;
- 3) pembangunan/pemeliharaan gedung sederhana, yaitu : Gedung BPU, Pos Kamling, Posyandu, Penambahan Ruangan Fasilitas Penunjang;
- 4) pembangunan/pemeliharaan parit jalan lingkungan.
- 5) pembangunan/pemeliharaan gorong-gorong jalan lingkungan;
- 6) pembangunan/pemeliharaan sumur bor dan jaringan air bersih;
- 7) pembangunan/pemeliharaan sarana kebersihan dan pemakaman;
- 8) pembangunan/pemeliharaan gapura;
- 9) pembangunan/Penyediaan batas/nama wilayah; dan/atau
- 10) normalisasi/pemeliharaan sungai kecil.

c) besar anggaran pekerjaan yang dikelola :

- 1) paket pekerjaan yang menjadi kewenangan Kecamatan dengan nilai paling tinggi Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) paket pekerjaan yang menjadi kewenangan Kelurahan dengan nilai paling tinggi Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah).

- d) peruntukan infrastruktur :
 - 1) pekerjaan infrastruktur untuk menambah asset Pemerintah Daerah.
 - 2) untuk pembangunan infrastruktur Kecamatan dilahan milik Desa, maka terlebih dahulu pihak Desa telah menghibahkan kepada Pemerintah Daerah, melalui pihak Kecamatan.
- 2) inventarisasi infrastruktur.
 - a) untuk menyusun kebutuhan penyediaan infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan dilakukan survey lapangan, dan menyerap aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat/adat/agama, organisasi masyarakat;
 - b) ketersediaan lahan dan/atau legalitas lahan :
 - 1) apabila pembangunan infrastruktur diperuntukkan bagi Kecamatan/Kelurahan maka pengadaan lahan dilakukan oleh Kecamatan/Kelurahan; dan
 - 2) apabila pembangunan infrastruktur diperuntukkan bagi Desa maka pengadaan lahan dilakukan oleh pihak Desa, kemudian harus dihibahkan kepada pihak Kecamatan, untuk menjadi asset Kecamatan, dan selanjutnya dapat dianggarkan pembangunan infrastrukturnya.
 - c) hasil inventarisasi dimasukkan kedalam daftar kebutuhan infrastruktur; dan
 - d) hasil inventarisasi infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan, selanjutnya disesuaikan dengan Renstra Kelurahan dan Kecamatan, dan disinkronisasi dengan Renstra SKPD terkait yang membidangi pekerjaan infrastruktur dimaksud.
- 3) menyusun rencana perkiraan biaya.
 - a) untuk menentukan nilai anggaran pekerjaan maka dilakukan perhitungan teknis lapangan dengan menyusun rencana perkiraan biaya suatu pekerjaan;
 - b) rencana perkiraan biaya dilakukan oleh tenaga ahli yang memahami pekerjaan teknis, untuk pengarahannya dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- 4) menyusun Renja.
 - a) dari Renstra Kelurahan dan Kecamatan selanjutnya dituangkan kedalam Renja Kelurahan dan Kecamatan.
 - b) kegiatan infrastruktur yang disusun kedalam Renja, dikelompokkan sesuai dengan jenis pekerjaan, seperti : jalan, gedung, jembatan dan sebagainya.
 - c) Renja Kelurahan dan Kecamatan selanjutnya dijadikan bahan Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
 - d) Renja Kecamatan dan Kelurahan dilakukan koordinasikan ke dinas teknis terkait.

- b. menyusun Dokumen Anggaran
 1. Program dan Kegiatan dalam Renja yang sudah disetujui dalam PPAS selanjutnya disusun kedalam RKA SKPD.
 2. RKA berdasarkan dengan pengelompokan jenis pekerjaan.
 3. Penyusunan RKA berpedoman pada :
 - a) Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.
 - b) SHBJ Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - c) ASB Kabupaten Kutai Kartanegara
 4. RKA yang sudah disetujui TAPD selanjutnya dibuatkan DPA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kelurahan dan Kecamatan melalui 2 (dua) metode, yaitu :

- a. metode penyedia barang/jasa; dan
- b. metode swakelola.

Paragraf Satu Metode Penyedia Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan metode penyedia barang/jasa, melalui tahapan :
 - a. penyusunan paket pengadaan kedalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - b. RUP diumumkan kepada masyarakat penyedia barang/jasa melalui *website* daerah dan papan pengumuman di Kecamatan/Kelurahan.
 - c. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. penunjukan Penyedia barang/jasa.
 - e. melakukan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa.
 - f. pelaksanaan kontrak.
- (2) Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa, ditunjuk pejabat/panitia pengadaan, jika ULP belum terbentuk.
- (3) Apabila di Kelurahan dan Kecamatan terbatas aparatur bersertifikat dan berlatar belakang teknis, maka dapat melibatkan aparatur dari SKPD teknis lain dan/atau panitia pengadaan dari dinas teknis terkait.

Paragraf Kedua
Melalui Swakelola

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan metode swakelola dapat ditujukan kepada pola padat karya, dengan melibatkan sepenuhnya peran masyarakat setempat/kelompok masyarakat.
- (2) Pola pekerjaan padat karya, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan langsung oleh masyarakat/kelompok pelaksana swakelola.
- (3) Sasaran ditentukan oleh Kelurahan dan Kecamatan selaku penanggung jawab anggaran dan pekerjaan utama tidak boleh dialihkan ke pihak lain (subkontrak).
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola diperlukan bahan/barang/tenaga ahli maka dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Inspektorat dan SKPD terkait.
- (2) Pembinaan yang dilakukan secara reguler sesuai kebutuhan, dan dapat dibentuk tim pembinaan melalui koordinasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan melekat internal Kelurahan dan Kecamatan dilakukan Lurah dan Camat. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dibantu oleh konsultan pengawas.

Monitoring

Pasal 9

- (1) Monitoring pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dilakukan oleh :
 - a. Camat dan Lurah; dan
 - b. TAPD.

(2) Waktu pelaksanaan monitoring :

- a. Camat dan Lurah melaksanakan monitoring pekerjaan yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 bulan sesuai kebutuhan.

Evaluasi

Pasal 10

Evaluasi pelaksanaan pekerjaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan dilakukan oleh :

- a. Camat dan Lurah melakukan evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali, hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- b. TAPD melakukan evaluasi secara menyeluruh secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat koordinasi pembangunan daerah (Rakordal).

Laporan

Pasal 11

Laporan hasil pekerjaan infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh :

- a. penyedia jasa kepada Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 1. Penyedia mencatat pekerjaan dalam buku harian, sebagai bahan laporan harian, yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Laporan harian dirangkum menjadi laporan mingguan dan laporan mingguan dirangkum menjadi laporan bulanan.
 2. Laporan harian berisi :
 - a) jenis dan kuantitas bahan dilokasi pekerjaan.
 - b) penempatan tenaga kerja.
 - c) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan.
 - d) keadaan cuaca yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
- b. laporan kemajuan fisik dan keuangan untuk pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui mekanisme padat karya termasuk penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari untuk masuk dalam laporan harian, lalu dievaluasi setiap minggu, dan dibuat laporan mingguan.
- c. laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan, dilakukan oleh ketua kelompok penerima pekerjaan kepada PPTK dan/atau PPK.

- d. pelaporan realisasi pekerjaan oleh kelompok masyarakat berisi :
 1. struktur organisasi pekerjaan swakelola;
 2. kesesuaian gambar rencana kerja serta kebutuhan bahan/jasa lainnya/peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan; dan
 3. kesesuaian jadwal pelaksanaan dengan jadwal rencana pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan serta foto-foto dokumentasi.
- e. PPTK dan/atau PPK merekam pelaksanaan pekerjaan baik yang dikerjakan melalui penyedia maupun kelompok masyarakat, dengan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan dilokasi pekerjaan.
- f. laporan bulanan disampaikan PPTK dan/atau PPK kepada Lurah dan/atau Camat, disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah akhir bulan berkenaan.
- g. laporan progress pekerjaan dijadikan bukti pengajuan pembayaran prestasi pekerjaan baik dengan sistem bulanan maupun dengan sistem termin.
- h. Lurah dan/atau Camat sebagai PA menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada TAPD dan SKPD Teknis setiap 1 (satu) bulan sekali.

**Bagian Keempat
Serah Terima Pekerjaan**

Pasal 12

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% dilakukan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK dan/atau KPA yang bertindak sebagai PPK, setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan oleh pejabat/panitia pemeriksa pekerjaan.
- (2) Penyerahan akhir pekerjaan dari penyedia kepada PPK dan/atau KPA yang bertindak sebagai PPK, setelah kewajiban penyedia pada masa pemeliharaan, kondisi pekerjaan dalam kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan infrastruktur selanjutnya disampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang dibantu oleh BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, disertai dengan usulan penggunaannya, untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi Kelurahan dan Kecamatan. Status penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Lurah dan Camat wajib menyerahkan infrastruktur yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi Lurah dan Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang dibantu oleh BPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

- (5) Lurah dan Camat yang tidak menyerahkan infrastruktur dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan infrastruktur yang dibangun.

**BAB IV
PENUTUP**


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Nopember 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDIASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Nopember 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 120